



P U T U S A N

Nomor : 813 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. AVIAN AVIAN, yang berkedudukan di Jalan Raya Surabaya–Sidoarjo, Km. 19, Desa Wadungasih, Kec. Burduran, Kab. Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada ISWANTO, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Ruko Delta Fortuna No. 40-41, Komplek Perum Deltasari Baru, Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2011, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

1. **SUHARDI WIBOWO**, bertempat tinggal di Sumput RT. 11 RW. 03, Sidoarjo ;
2. **MALIKAH**, bertempat tinggal di Dsn. Jambe Banjarkemantren, Buduruan Sidoarjo ;
3. **WARAS SUGIONO**, bertempat tinggal di Bluru Kidul RT. 02 RW. 07, Sidoarjo ;
4. **MARZUKI**, bertempat tinggal di Ds. Wadungasih RT. 06 RW. 02, Buduran, Sidoarjo ;
5. **SUBHEKAN**, bertempat tinggal di Kutuk Barat RT. 13 RW. 08, Sidoarjo ;
6. **ASKAN**, bertempat tinggal di Sidomulyo RT. 02 RW. 01, Sidoarjo ;
7. **SUPAHAM**, bertempat tinggal di Badas RT. 02 RW. 03, Pare - Kediri ;
8. **MASRIFIN**, bertempat tinggal di Pagerwojo RT. 13 RW. 04, Buduran, Sidoarjo ;
9. **SOLIKHAN**, bertempat tinggal di Dukuh Tengah RT. 04 RW. 02, Buduran, Sidoarjo ;
10. **YUDI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Dsn. Kemantren RT. 04 RW. 02, Tulangan, Sidoarjo ;
11. **DAMIRI**, bertempat tinggal di Wadungasih RT. 02 RW. 01, Buduran, Sidoarjo ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **SUTARMI**, bertempat tinggal di Sidomulya RT. 02 RW. 01, Buduran, Sidoarjo ;

13. **ASTIANIK**, bertempat tinggal di Ngentrong RT. 15 RW. 03, Trenggalek ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, Para Tergugat merupakan karyawan di Perusahaan Penggugat dan posisi pekerjaan Para Tergugat pada Perusahaan Penggugat masing-masing adalah sebagai berikut ;

1. SUHARDI WIBOWO, Bagian Poliklinik, Gaji Terakhir Rp. 1.312.000,- (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) / bulan alamat Sumput RT. 11 RW. 03, Sidoarjo ;
2. MALIKAH, Bagian GD lain-lain, Gaji Terakhir Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) / bulan alamat Dsn. Jambe Banjarkemantren, Buduran Sidoarjo ;
3. WARAS SUGIONO, Bagian GD lain-lain, Gaji Terakhir Rp. 1.070.400,- (satu juta tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) / bulan, alamat Bluru Kidul RT. 02 RW. 07, Sidoarjo ;
4. MARZUKI, Bagian Umum, Gaji Terakhir Rp. 1.111.800,- (satu juta seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) / bulan, alamat Ds. Wadungasih RT. 06 RW. 02, Buduran, Sidoarjo ;
5. SUBHEKAN, Bagian Umum (K. warna), Gaji Terakhir Rp. 1.104.600,- (satu juta seratus empat ribu enam ratus rupiah) / bulan, alamat Kutuk Barat RT. 13 RW. 08, Sidoarjo ;
6. ASKAN, Bagian Penerimaan, Gaji Terakhir Rp. 1.087.500,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) / bulan, alamat Sidomulyo RT. 02 RW. 01, Sidoarjo ;
7. SUPAHAM, Bagian Synthetic, Gaji Terakhir Rp. 1.113.600,- (satu juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) / bulan, alamat Badas RT. 02 RW. 11, Pare - Kediri ;
8. MASRIFIN, Bagian Syntietic, Gaji Terakhir Rp. 1.085.600,- (satu juta

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) / bulan, alamat Pagerwojo RT.

13 RW. 04, Buduran, Sidoarjo ;

9. SOLIKHAN, Bagian Bromo Emulsion, Gaji Terakhir Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) / bulan, alamat Dukuh Tengah RT. 04 RW. 02, Buduran, Sidoarjo ;

10. YUDI SETIAWAN, Bagian Bromo Emulsion, Gaji Terakhir Rp. 1.336.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) / bulan, alamat Dsn. Kemantren RT. 04 RW. 02, Tulangan, Sidoarjo ;

11. DAMIRI, Bagian Emulsion, Gaji Terakhir Rp. 1.126.600,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) / bulan, alamat Wadungasih RT. 02 RW. 01, Buduran, Sidoarjo ;

12. SUTARMI, Bagian Emulsion, Gaji Terakhir Rp. 1.035.750,- (satu juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) / bulan, alamat Sidomulya RT. 02 RW. 01, Buduran, Sidoarjo ;

13. ASTIANIK, Bagian Emulsion, Gaji Terakhir Rp. 1.061.200,- (satu juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) / bulan, alamat Ngentrong RT. 15 RW. 03, Trenggalek ;

Bahwa semula hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat tidaklah terjadi permasalahan serta berjalan sebagaimana dalam kemitraan kerja, namun pada perkembangan selanjutnya pada bulan Nopember 2008, Penggugat telah mengalami kesulitan ekonomi yang disebabkan penurunan order dan produktifitas yang pada gilirannya telah mengakibatkan berkurangnya volume pekerjaan pada perusahaan Penggugat ;

Bahwa, untuk mengatasi agar perusahaan tetap menjalankan produksi dan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dimaksud, bagian marketing / penjualan telah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan penjualan dengan cara menurunkan harga jual baik melalui iklan maupun event-event yang kesemuanya itu semata-mata dilakukan untuk meningkatkan penjualan, namun semua usaha yang dilakukan Penggugat tidak dapat meningkatkan omzet penjualan sehingga keadaan selanjutnya semakin dirasakan sangat berat oleh perusahaan. Yang karenanya untuk menanggung beban dan demi untuk menjaga kelangsungan produksi maka perusahaan dengan sangat terpaksa melakukan efisiensi pada semua bidang termasuk efisiensi terhadap karyawannya (termasuk Para Tergugat) ;

Bahwa, efisiensi terhadap karyawan tersebut pada awalnya berjumlah 59 orang namun pada saat itu para karyawan yang sepakat untuk dilakukan efisiensi ada sejumlah 17 orang, sehingga ada para karyawan (Solikhan dkk /

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 orang) yang tidak sepakat dan tidak menerima efisiensi tersebut, karena Pihak Perusahaan / Penggugat mohon Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui gugatan yang terregister Nomor : 106/G/2009/PHI.Sby, terhadap Solikhan dkk / 42 orang untuk mohon dikabulkannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efisiensi ;

Bahwa, gugatan perkara Nomor 106/G/2009/PHI.Sby ternyata telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 12 Agustus 2009 dan telah pula dimohonkan Kasasi oleh Penggugat / Pihak Pengusaha dan ternyata putusannya telah menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi (dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap) ;

Bahwa, dalam perjalanan proses perkara Nomor : 106/G/2009/PHI.Sby yang dimohonkan Kasasi oleh Pihak Penggugat/ Perusahaan / PT. AVIAN AVIAN tersebut, ternyata dari Para Tergugat Solikhan dkk / 42 orang ada yang telah melakukan kesepakatan menerima efisiensi yakni sebanyak 15 orang, akan tetapi selebihnya yaitu 27 orang (Para Tergugat dalam perkara ini) tidak sepakat dan tidak menerimanya, sehingga Penggugat menganggap Para Tergugat telah mengundurkan diri dari Perusahaan, karenanya Penggugat hanya berkewajiban untuk membayar uang penggantian hak kepada Para Tergugat ;

Bahwa, sudah seharusnya Para Tergugat harus mengedepankan penyelesaian melalui perundingan-perundingan dengan Penggugat namun tidak demikian dengan yang dilakukan oleh Para Tergugat pasca Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Agustus 2009 Nomor : 106/G/2009/PHI.Sby, justru telah melakukan perbuatan-perbuatan dengan menolak alasan perusahaan, sehingga dengan keadaan demikian Perusahaan / Penggugat telah menganggap Para Tergugat telah mengundurkan diri sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan di atas yang membawa konsekwensi Penggugat hanya berkewajiban membayar uang penggantian hak belaka ;

Bahwa, kendatipun Penggugat telah mengeluarkan surat skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 16 Maret 2009 tersebut, dengan penuh itikad baik Penggugat tetap membuka upaya-upaya perundingan Bipartit baik di Perusahaan, di luar Perusahaan maupun di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 07 April 2009, hingga dikeluarkan Anjuran Nomor : 560/275/404.3.3/2009, tanggal 7 Mei 2009 oleh Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, bahkan pasca

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Agustus 2009 Nomor : 106/G/2009/PHI.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat masih membuka penyelesaian kepada para karyawan yang terskorsing (termasuk Para Tergugat) ;

Bahwa, dengan demikian telah cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar Penggugat diberi ijin untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Tergugat dengan alasan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberika putusan sebagai berikut :

PRRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat (PT. AVIAN AVIAN – Sidoarjo) dalam keadaan kesulitan dikarenakan adanya penurunan order dan penurunan produktifitas;
3. Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Tergugat dengan alasan mengundurkan diri sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku ;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini :

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adailnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa, pada tanggal 20 Pebruari 2008 Para Penggugat Rekonvensi membentuk kepengurusan organisasi buruh Sarbumusi di tingkat perusahaan bertempat di Kantor MWC NU Kecamatan Buduran selanjutnya setelah diterbitkan SK oleh DPC Sarbumusi Kabupaten Sidoarjo, keberadaan organisasi buruh tersebut dicatatkan ke Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo dan pada tanggal 10 Maret 2008 Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan bukti pencatatan ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah dikeluarkan bukti pencatatan selanjutnya DPC Sarbumusi Kabupaten Sidoarjo memberitahukan keberadaan organisasi buruh tersebut kepada Tergugat Rekonvensi dan diikuti permohonan audiensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan tujuan, visi dan misi organisasi kepada Tergugat Rekonvensi akan tetapi permohonan audiensi tersebut hingga gugatan ini diajukan belum pernah dijawab oleh Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2008 setelah Tergugat Rekonvensi menerima surat dari DPC Sarbumusi Kabupaten Sidoarjo, seluruh pengurus Basis Sarbumusi di tingkat perusahaan PT. Avian Avian dipanggil ke kantor diberitahu akan di PHK ;

Bahwa, karena rencana PHK tersebut tidak pernah dirundingkan dengan Pengurus Basis Sarbumusi di tingkat Perusahaan, maka pada tanggal 17 Maret 2008 Pengurus Basis Sarbumusi di tingkat Perusahaan PT. Avian Avian mengajukan perundingan Bipartit ke I dan karena tidak ditanggapi selanjutnya dikeluarkan surat permohonan Bipartit ke II tanggal 19 Maret 2008 ;

Bahwa, karena permohonan perundingan Bipartit ke I dan ke II tidak ditanggapi, maka perundingan Bipartit mengalami kegagalan, selanjutnya Pengurus Basis Sarbumusi menggunakan hak mogok dan sebelum mogok kerja dilaksanakan, DPC Sarbumusi Kabupaten Sidoarjo mengirim permohonan agar Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo turun ke perusahaan untuk menyelesaikan tuntutan Buruh agar mogok kerja tidak dilakukan akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya ;

Bahwa, karena Tergugat Rekonvensi mengeluarkan skorsing menuju PHK terhadap Para Penggugat Rekonvensi, permasalahan tersebut dilaporkan ke Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya dilakukan sidang mediasi dan dikeluarkan Anjuran yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- PT. AVIAN AVIAN melalui kuasa hukumnya (Sdr. Iswanto, SH & Partner) agar memanggil Pekerja (Sdr. Solikhan dkk/ 44 orang melalui kuasa hukumnya (DPC Sarbumusi Kabupaten Sidoarjo) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima anjuran ini ;
- PT. AVIAN AVIAN melalui kuasa hukumnya (Sdr. Iswanto, SH. & Partner) agar tetap membayar upah selama proses PHK sebesar 100% kepada Pekerja (Sdr. Solikhan dkk / 44 orang) sejak tanggal 16 Maret 2009 sampai pekerja / buruh (Sdr. Solikhan dkk / 44 orang) masuk kerja kembali ;

Bahwa, karena berlarut-larutnya penyelesaian masalah ketenagakerjaan dan Para Penggugat Rekonvensi biaya hidupnya bergantung dari upah kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat Rekonvensi menolak membayar gaji Para Penggugat Rekonvensi selama tidak dipekerjakan ;

Bahwa, walaupun anjuran Mediator menganjurkan agar Para Penggugat Rekonvensi dipekerjakan kembali dan gaji selama proses harus dibayar penuh 100% akan tetapi kenyataannya Tergugat Rekonvensi menolak melaksanakan anjuran tersebut, bahwa karenanya Penggugat Rekonvensi berpendirian andaikata Para Penggugat Rekonvensi dipekerjakan kembali tidak mungkin akan bisa terjalin hubungan industrial yang harmonis dengan Tergugat Rekonvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi bersedia di PHK dengan diberikan pesangon sebesar 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan upah selama tidak dipekerjakan dibayar penuh 100% ;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak membayar THR Keagamaan tahun 2009 dan THR Keagamaan tahun 2010 yang merupakan hak Para Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di PT. Avian Avian karena PHK belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa, dengan demikian hak-hak Para Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

a. SUHARDI WIBOWO, (Penggugat Rekonvensi I) diterima bekerja pada tanggal 04-04-1995, dengan demikian masa kerja adalah selama 13 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.312.000,- dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah ;

- Uang Pesangon : 2 x Rp. 1.312.000,- x 9) = Rp. 23.616.000,-
- Uang Pengh.Masa Kerja : 5 x Rp. 1.312.000,- = Rp. 6.560.000,-
- Uang Penggantian Hak :
15% x Rp. 23.616.000,- + Rp. 6.560.000,- = Rp. 4.526.400,- ;
- Upah selama proses 23 bln x Rp. 1.312.000,- = Rp. 30.176.000,-
- THR tahun 2009 : 2,35 x Rp. 1.312.000,- = Rp. 3.083.200,-
- THR tahun 2010 : 2,40 x Rp. 1.312.000,- = Rp. 3.148.800,-
- Total = Rp.71.110.400,-

b. MALIKAH, (Penggugat Rekonvensi II) diterima bekerja pada tanggal 03-09-1993, dengan demikian masa kerja adalah selama 15 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.060.000,- dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon : 2 x Rp. 1.060.000,- x 9) = Rp. 19080.000,-
- Uang Pengh.Masa Kerja : 6 x Rp. 1.060.000,- = Rp. 6.360.000,-
- Uang Penggantian Hak :
15% x (Rp. 19.080.000,- + Rp. 6.360.000,-) = Rp. 3.816.000,- ;
- Upah selama proses 23 bln x Rp. 1.060.000,- = Rp. 24.380.000,-
- THR tahun 2009 : 2,45 x Rp. 1.060.000,- = Rp. 2.587.000,-
- THR tahun 2010 : 2,45 x Rp. 1.060.000,- = Rp. 2.597.000,-
- Total = Rp.58.830.000,-

c. WARAS SUGIONO, (Penggugat Rekonvensi III) diterima bekerja pada tanggal 30-05-2000, dengan demikian masa kerja adalah selama 8 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.070.400,- dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah ;

- Uang Pesangon : 2 x Rp. 1.070.400,- x 9) = Rp. 19.267.200,-
- Uang Pengh.Masa Kerja : 3 x Rp. 1.070.400,- = Rp. 3.211.200,-
- Uang Penggantian Hak :
15% x (Rp. 19.267.200,- + Rp. 3.211.200,-) = Rp. 3.371.760,- ;
- Upah selama proses 23 bln x Rp. 1.070.400,- = Rp. 24.619.200,-
- THR tahun 2009 : 2,10 x Rp. 1.070.400,- = Rp. 2.247.840,-
- THR tahun 2010 : 2,15 x Rp. 1.070.400,- = Rp. 2.301.360,-
- Total = Rp.55.018.560,-

d. MARZUKI, (Penggugat Rekonvensi IV) diterima bekerja pada tanggal 27-07-1992, dengan demikian masa kerja adalah selama 16 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.111.800,- dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah ;

- Uang Pesangon : 2 x Rp. 1.111.800,- x 9) = Rp. 20.012.400,-
- Uang Pengh.Masa Kerja : 6 x Rp. 1.111.800,- = Rp. 6.670.800,-
- Uang Penggantian Hak :
15% x (Rp. 20.012.400,- + Rp. 6.670.800,-) = Rp. 4.002.480,- ;
- Upah selama proses 23 bln x Rp. 1.111.800,- = Rp. 25.571.400,-
- THR tahun 2009 : 2,45 x Rp. 1.111.800,- = Rp. 2.723.910,-
- THR tahun 2010 : 2,45 x Rp. 1.111.800,- = Rp. 2.273.910,-
- Total = Rp.61.704.900,-

e. SUBHEKAN, (Penggugat Rekonvensi V) diterima bekerja pada tanggal 03-10-1992, dengan demikian masa kerja adalah selama 16 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.104.600,- dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon : 2 x Rp. 1.104.600,- x 9) = Rp. 19.882.800,-
- Uang Pengh.Masa Kerja : 6 x Rp. 1.104.600,- = Rp. 6.627.600,-
- Uang Penggantian Hak :
15% x (Rp. 19.882.800,- + Rp. 6.627.600,-) = Rp. 3.976.560,- ;
- Upah selama proses 23 bln x Rp. Rp. 1.104.600,- = Rp. 25.405.800,-
- THR tahun 2009 : 2,45 x Rp. 1.104.600,- = Rp. 2.706.270,-
- THR tahun 2010 : 2,45 x Rp. 1.104.600,- = Rp. 2.706.270,-
- Total = Rp.61.305.300,-

f. ASKAN, (Penggugat Rekonvensi VI) diterima bekerja pada tanggal 22-10-1993, dengan demikian masa kerja adalah selama 15 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.087.500,- dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah :

- Uang Pesangon : 2 x Rp. 1.087.500,- x 9) = Rp. 19.575.000,-
- Uang Pengh.Masa Kerja : 6 x Rp. 1.087.500,- = Rp. 6.525.000,-
- Uang Penggantian Hak :
15% x (Rp. 19.575.000,- + Rp. 6.525.000,-) = Rp. 3.915.000,- ;
- Upah selama proses 23 bln x Rp. 1.087.500,- = Rp. 25.012.500,-
- THR tahun 2009 : 2,45 x Rp. 1.087.500,- = Rp. 2.664.375,-
- THR tahun 2010 : 2,45 x Rp. 1.087.500,- = Rp. 2.664.375,-
- Total = Rp.60.356.250,-

g. Supaham (Penggugat rekonvensi VII) diterima bekerja pada tanggal 04-01-1996, dengan demikian masa kerjanya adalah selama 13 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp 1.113.600,-/bulan, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi adalah :

- Uang Pesangon 2 x (Rp 1.113.600,- x 9) = Rp 20.044.800,-
- Uang Penghargaan masa kerja 5 x Rp 1.113.600,- = Rp 5.568.000,-
- Uang Penggantian hak :
15 % x (Rp 20.044.800,- + Rp 5.568.000,-) = Rp 3.841.920,-
- Upah selama proses 23 bln x Rp 1.113.600,- = Rp 25.612.800,-
- THR tahun 2009 : 2,35 x Rp 1.113.600,- = Rp 2.616.960,-
- THR tahun 2010 : 2,40 x Rp 1.3113.600,- = Rp 2.672.640,-
- Total = Rp 60.357.120,-

h. Masrifin (Penggugat rekonvensi VIII) diterima bekerja pada tanggal 06-10-1994, dengan demikian masa kerjanya adalah selama 14 tahunh lebih, upah terakhir yang diterima Rp 1.085.600,-/bulan, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi adalah :

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 2 x (Rp 1.085.600,- x 9) = Rp 19.640.800,-
- Uang Penghargaan masa kerja 5 x Rp 1.085.600,- = Rp 5.428.000,-
- Uang Penggantian hak :
15 % x (Rp 19.640.800,- + Rp 5.428.000,-) = Rp 3.745.1320,-
- Upah selama proses 23 bln x Rp 1.085.600,- = Rp 24.968.800,-
- THR tahun 2009 : 2,40 x Rp 1.085.600,- = Rp 2.605.440,-
- THR tahun 2010 : 2,45 x Rp 1.085.600,- = Rp 2.659.720,-
- Total = Rp 59.048.080,-

i. Solikan (Penggugat rekonvensi IX) diterima bekerja pada tanggal 22-07-1992, dengan demikian masa kerjanya adalah selama 16 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp 1.250.000,-/bulan, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi adalah :

- Uang Pesangon 2 x (Rp 1.250.000,- x 9) = Rp 22.500.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja 6 x Rp 1.250.000,- = Rp 7.500.000,-
- Uang Penggantian hak :
15 % x (Rp 22.500.000,- + Rp 7.500.000,-) = Rp 4.500.000,-
- Upah selama proses 23 bln x Rp 1.250.000,- = Rp 28.750.000,-
- THR tahun 2009 : 2,45 x Rp 1.250.000,- = Rp 3.062.500,-
- THR tahun 2010 : 2,45 x Rp 1.250.000,- = Rp 3.062.500,-
- Total = Rp 69.375.000,-

j. Yudi Setiawan (Penggugat rekonvensi X) diterima bekerja pada tanggal 10-08-1993, dengan demikian masa kerjanya adalah selama 15 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp 1.336.000,-/bulan, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi adalah :

- Uang Pesangon 2 x (Rp 1.336.000,- x 9) = Rp 24.048.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja 6 x Rp 1.336.000,- = Rp 8.016.000,-
- Uang Penggantian hak :
15 % x (Rp 24.048.000,- + Rp 8.016.000,-) = Rp 4.809.600,-
- Upah selama proses 23 bln x Rp 1.336.000,- = Rp 30.728.000,-
- THR tahun 2009 : 2,45 x Rp 1.336.000,- = Rp 3.273.200,-
- THR tahun 2010 : 2,45 x Rp 1.336.000,- = Rp 3.273.200,-
- Total = Rp 74.148.000,-

k. Damiri (Penggugat rekonvensi XI) diterima bekerja pada tanggal 10-04-1993, dengan demikian masa kerjanya adalah selama 15 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp 1.126.600,-/bulan dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi adalah :

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2011



- Uang Pesangon 2 x (Rp 1.126.600,- x 9) = Rp 20.278.800,-
- Uang Penghargaan masa kerja 6 x Rp 1.126.600,- = Rp 6.759.600,-
- Uang Penggantian hak :
15 % x (Rp 20.278.800,- + Rp 6.759.600,-) = Rp 4.055.760,-
- Upah selama proses 23 bln x Rp 1.126.600,- = Rp 25.911.800,-
- THR tahun 2009 : 2,45 x Rp 1.126.600,- = Rp 2.760.170,-
- THR tahun 2010 : 2,45 x Rp 1.126.600,- = Rp 2.760.170,-
- Total = Rp 62.526.300,-

I. Sutarni (Penggugat rekonvensi XII) diterima bekerja pada tanggal 14-02-2000, dengan demikian masa kerjanya adalah selama 9 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp 1.035.750,-/bulan, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi adalah :

- Uang Pesangon 2 x (Rp 1.035.750,- x 9) = Rp 18.643.500,-
- Uang Penghargaan masa kerja 4 x Rp 1.035.750,- = Rp 4.143.000,-
- Uang Penggantian hak :
15 % x (Rp 18.643.500,- + Rp 4.143.000,-) = Rp 3.417.975,-
- Upah selama proses 23 bln x Rp 1.035.750,- = Rp 23.822.250,-
- THR tahun 2009 : 2,15 x Rp 1.035.750,- = Rp 2.226.862,-
- THR tahun 2010 : 2,20 x Rp 1.035.750,- = Rp 2.278.650,-
- Total = Rp 54.532.237,-

m. Astianik (Penggugat rekonvensi XIII) diterima bekerja pada tanggal 22-01-1996, dengan demikian masa kerjanya adalah selama 13 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp1.061.200,-/bulan, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi adalah :

- Uang Pesangon 2 x (Rp 1.061.200,- x 9) = Rp 19.101.600,-
- Uang Penghargaan masa kerja 5 x Rp 1.061.200,- = Rp 5.306.000,-
- Uang Penggantian hak :
15 % x (Rp 19.101.600,- + Rp 5.306.000,-) = Rp 3.661.140,-
- Upah selama proses 23 bln x Rp 1.061.200,- = Rp 24.407.600,-
- THR tahun 2009 : 2,35 x Rp 1.061.200,- = Rp 2.493.820,-
- THR tahun 2010 : 2,40 x Rp 1.061.200,- = Rp 2.546.880,-
- Total = Rp 57.517.040,-

Bahwa secara nyata-nyata pihak Tergugat rekonvensi sebagai pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang ditentukan oleh Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, maka dengan ini Para Penggugat rekonvensi mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela memerintahkan Tergugat rekonsensi untuk membayar upah Para Penggugat rekonsensi sejak dilakukan skorsing pada bulan Maret 2008 hingga gugatan ini diajukan dan hak lainnya berupa THR keagamaan tahun 2009 dan tahun 2010 yang belum dibayar ;

Bahwa agar putusan dalam gugatan rekonsensi ini dapat dilaksanakan secara tepat dan sepenuhnya, maka dengan ini Penggugat rekonsensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Juru Sita di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang menjadi aset Tergugat rekonsensi yang berada di lokasi perusahaan di Jl. Raya Surabaya – Sidoarjo KM.19, Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, barang mana yang disita untuk dapat memadai dengan tuntutan Penggugat rekonsensi dan selanjutnya sita dinyatakan sah dan berharga ;

Bahwa sehubungan dengan gugatan rekonsensi ini, adalah adil dan patut apabila seluruh biaya yang timbul dalam gugatan rekonsensi ini dibebankan kepada Tergugat rekonsensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

Memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar upah Para Penggugat rekonsensi terhitung sejak dilakukan skorsing pada bulan Maret 2008 hingga gugatan ini diajukan selama 23 (dua puluh tiga) bulan dan hak lainnya berupa THR keagamaan tahun 2009 dan THR tahun 2010 sebagai berikut :

No	Penggugat Rekonsensi	Upah Proses Selama 23 bulan	THR 2009	THR 2010	Jumlah
1	I	30.176.000	3.083.200	3.148.800	36.408.000
2	II	24.380.000	2.597.000	2.597.000	29.574.000
3	III	24.619.200	2.247.840	2.301.360	29.168.400
4	IV	25.571.400	2.723.910	2.723.910	31.019.220
5	V	25.405.800	2.706.270	2.706.270	30.818.340
6	VI	25.012.500	2.664.375	2.664.375	30.341.250
7	VII	25.612.800	2.616.960	2.672.640	30.902.400
8	VIII	24.968.800	2.605.440	2.659.720	30.233.960
9	IX	28.750.000	3.062.500	3.062.500	34.875.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	X	30.728.000	3.273.200	3.273.200	37.274.400
11	XI	25.911.800	2.760.170	2.760.170	31.432.140
12	XII	23.822.250	2.226.862	2.278.650	28.327.762
13	XIII	24.407.600	2.493.820	2.546.880	29.448.300

DALAM REKONVENSİ:

1. Menerina dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat rekonvensi dinyatakan sah terhitung sejak gugatan rekonvensi ini diajukan ;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar pesangon kepada Para Penggugat rekonvensi sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar upah selama proses sebesar 100 % dan menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar THR keagamaan tahun 2009 dan tahun 2010 sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

No	Pengt Rkpn si	Uang Pesangon	Uang Pengharg aan Masa Kerja	Uang Penggantian Hak	Upah Proses	THR 2009	THR 2010	Jumlah
1	I	23.616.000	6.560.000	4.526.400	30.176.000	3.083.200	3.148.800	71.110.400
2	II	19.080.000	6.360.000	3.816.000	24.380.000	2.597.000	2.597.000	58.830.000
3	III	19.267.200	3.211.200	3.371.760	24.619.200	2.247.840	2.301.360	55.018.560
4	IV	20.012.400	6.670.800	4.002.480	25.571.400	2.723.910	2.723.910	61.704.900
5	V	19.882.800	6.627.600	3.976.560	25.405.800	2.706.270	2.706.270	61.305.300
6	VI	19.575.000	6.525.000	3.915.000	25.012.500	2.664.375	2.664.375	60.356.250
7	VII	20.044.800	5.568.000	3.841.920	25.612.800	2.616.960	2.672.640	60.357.120
8	VIII	19.640.800	5.428.000	3.745.320	24.968.800	2.605.440	2.659.720	59.048.080
9	IX	22.500.000	7.500.000	4.500.000	28.750.000	3.062.500	3.062.500	69.375.000
10	X	24.048.000	8.016.000	4.809.600	30.728.000	3.273.200	3.273.200	74.148.000
11	XI	20.278.800	6.759.600	4.055.760	25.911.800	2.760.170	2.760.170	62.526.300
12	XII	18.643.500	4.143.000	3.417.975	23.822.250	2.226.862	2.278.650	54.532.237
13	XIII	19.101.600	5.306.000	3.661.140	24.407.600	2.493.820	2.546.880	57.517.040

4. Menyatakan sah dan berharga sita janiman terhadap asset Tergugat rekonvensi ;
5. Menghukum Tertgugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 16/G/2011/PHI.Sby tanggal 25 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijk*), karena surat kuasa Penggugat tidak sah ;

DALAM REKONVENSI ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi untuk diputuskan dalam putusan sela ;

DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI ;

- Menyatakan gugatan rekonsvansi dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 25 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor : 48/Kas/G/2011/PHI.SBY. Jo. Nomor : 16/G/2011/PHI.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi/Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2011 di mana dalam surat kuasa a quo pihak Pemberi Kuasa PT. Avian Avian diwakili oleh JEMY, SH., dalam kedudukannya selaku "Manager HRD" PT. Avian Avian tidak berwenang mewakili badan hukum PT. Avian Avian a quo karena yang bersangkutan bukan seorang direksi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena kuasa yang demikian tidak memenuhi persyaratan formil untuk mengajukan kasasi, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka para pihak tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. AVIAN AVIAN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 24 Mei 2012** oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH.,MM. dan Arsyad, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Bernard, SH.,MM.

ttd/. Arsyad, SH.,MH.

Ketua :

ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusriani, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2011